



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa pengalokasian anggaran dana Desa adalah wujud pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian anggaran dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Konawe.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten Konawe yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa adalah rencana kerja tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian seksi di bidang Pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

19. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembanguna desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah dusun.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. PPKD adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa, yang terdiri Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan.
26. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Urusan dan Kepala Seksi berdasarkan bidang kegiatan.
27. Bendahara adalah Kepala Urusan Keuangan.
28. Petugas Keagamaan Desa adalah Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu.
29. Orang Tua yang selanjutnya disebut *Tonomotu'o* dalam bahasa suku Tolaki adalah "*Tonomotu'o* yang di tuakan dalam suatu wilayah/kampung tersebut yang paham mengenai masalah adat, agama dan selalu diminta saran/pertimbangan sebelum pengambilan suatu Keputusan".
30. Juru Bicara yang selanjutnya disebut *Pabitara* dalam bahasa suku Tolaki adalah "juru penerang adat yang tugasnya adalah menyampaikan suatu pemberitahuan kepada orang banyak".
31. ADD kurang bayar atau lebih bayar adalah apabila terdapat kurang bayar atau lebih bayar ADD Tahun sebelumnya dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 109.433.926.785 (seratus sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besaran ADD untuk semua Desa.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari DTU (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diterima oleh Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026, tidak termasuk dana bagi hasil - cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (3), Pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografi dan indeks kinerja Desa.
- (6) Apabila terdapat kurang bayar atau lebih bayar ADD Tahun sebelumnya dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh PPKD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan keanggotaan PPKD, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa selaku Koordinator;
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan; dan
 - c. Kaur keuangan selaku Bendahara.
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

Pasal 5

- (1) Tim fasilitasi tingkat Daerah merupakan unsur PD Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD.
- (2) Tim fasilitasi tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - c. Kepala Dinas sebagai Ketua Tim;
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim;
 - e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota;
 - f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota;
 - g. Kepala Bappeda Kab. Konawe sebagai Anggota;
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota;
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - c. menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
 - d. memberikan pelatihan/orientasi kepada PPKD tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe;

- f. melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, tim fasilitasi Kabupaten dibantu oleh tim Kesekretariatan Kabupaten;
 - (5) Tim Kesekretariatan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan komposisi terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dinas PMD sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai Sekretaris;
 - c. Pejabat Fungsional yang membidangi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan sebagai anggota;
 - d. Pejabat Fungsional yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai anggota; dan
 - e. Pejabat Fungsional yang membidangi Pengembangan Ekonomi Desa sebagai anggota.
 - (6) Tim Kesekretariatan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. melakukan fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD;
 - b. melakukan verifikasi proposal ADD;
 - c. memproses rekomendasi pencairan ADD;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD; dan
 - e. melaporkan kepada tim fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat Kabupaten Konawe atas adanya indikasi dugaan penyalahgunaan dana ADD.
 - (7) Sekretaris memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai Ketua Tim;
 - b. Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra sebagai Anggota.

- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam wilayah Kecamatan;
 - b. membantu PPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - c. merekomendasi usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - d. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - e. memfasilitasi PPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD;
 - f. melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

BAB IV BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Besaran ADD Tahun 2026 terbagi 4 (empat) Kelompok yaitu:
- a. Kelompok A sebanyak 263 Desa masing-masing sebesar Rp 98.658.742.900,- (sembilan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. Kelompok B sebanyak 22 Desa masing-masing sebesar Rp 8.423.577.800,- (delapan Miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - c. Kelompok C sebanyak 5 Desa masing-masing sebesar Rp1.953.257.500,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima rupiah); dan
 - d. Kelompok D sebanyak 1 Desa sebesar Rp398.348.585,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Desa yang mendapatkan besaran ADD sebagaimana ayat (1) huruf a adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa.
- (3) Desa yang mendapatkan besaran ADD sebagaimana ayat (1) huruf b adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa dan Mangku.
- (4) Desa yang mendapatkan besaran ADD sebagaimana ayat (1) huruf c adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku dan Pendeta.

- (5) Desa yang mendapatkan besaran ADD sebagaimana ayat (1) huruf d adalah Desa yang Petugas Keagamaannya terdiri dari Imam Desa, Mangku, Pendeta dan Pastor.
- (6) Rincian besaran ADD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan ADD direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Arah penggunaan ADD yaitu dibagi atas 2 (dua) bidang belanja yaitu Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (4) Belanja ADD untuk bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa diprioritaskan untuk tunjangan dan penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, operasional kegiatan pemerintah Desa, tunjangan BPD, insentif RT, Perawat Desa, Guru TPQ, Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu/Pastor.
- (5) Belanja untuk kegiatan pembinaan masyarakat Desa dipergunakan untuk biaya operasional PKK, LPM, Karang Taruna, Insentif Pabitara, Tonomotu'o, Mombowuleako, Osudo/Ajudan Tolea.
- (6) Rincian penggunaan masing-masing Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termuat dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bagi kepala Desa dan/atau penjabat kepala desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Pemberian insentif tenaga Keperawatan Desa sebagaimana pada Pasal 8 ayat (4), diperuntukan untuk tenaga keperawatan yang bertugas di desa berdasarkan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tenaga Keperawatan Desa tahun 2026.

- (2) Tenaga Keperawatan yang ditugaskan di desa adalah Tenaga Keperawatan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga Keperawatan yang akan bertugas di Desa diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di Desa tersebut dan diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
- (4) Bagi Desa yang tidak mempunyai tenaga keperawatan di Desanya dapat meminta tenaga keperawatan desa melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.

BAB V MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Bagian Kesatu Mekanisme Permintaan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan proposal permohonan permintaan, penyaluran dan pencairan ADD untuk ditransfer ke rekening kas Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap bulan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (3) Permintaan pencairan ADD diajukan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe untuk diberikan surat rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
- (4) Desa yang diberikan surat rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi syarat pengajuan.
- (5) Syarat pengajuan pencairan ADD, meliputi:
 - a. LPPD Tahun Anggaran 2025;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi oleh tim fasilitasi Kecamatan;
 - c. bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe;
 - d. fotocopy Peraturan Desa Tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2026.
 - e. Fotocopy Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
 - f. Keputusan Bupati Konawe tentang Pengangkatan tenaga perawat Desa tahun anggaran 2026.

- g. berita acara musyawarah Desa tentang penggunaan ADD Tahun Anggaran 2026;
- h. rencana anggaran biaya penggunaan ADD Tahun Anggaran 2026;
- i. rencana penggunaan dana ADD tahun anggaran 2026;
- j. Foto copy KTP Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara;
- k. Foto copy Keputusan Bupati Konawe tentang Pengangkatan Kepala Desa;
- l. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- m. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Ketua RT, Guru TPQ, Imam Desa, Pendeta, Mangku, Biksu/Pastor, Pabitara, Tonomotuo, Mombowuleako, dan Osudo/Ajudan Tolea;
- n. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- o. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa;
- p. Foto copy Keputusan Bupati Konawe tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa;
- q. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna;
- r. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe bahwa Pengimfutan Aplikasi PRODESKEL sudah dilaksanakan;
- s. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe bahwa Pengimfutan Aplikasi EPDESKEL sudah dilaksanakan;
- t. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe bahwa Pengimfutan Aplikasi SIPADES sudah dilaksanakan;
- u. surat Rekomendasi oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe bahwa Data Kepala Keluarga Miskin sudah dilaporkan di BAPPEDA;
- v. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD Tahun Anggaran 2026 bermaterai 10000; dan
- w. rekomendasi Camat.

Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, selanjutnya ditindak lanjuti oleh tim kesekretariatan tingkat Kabupaten Konawe untuk dilakukan verifikasi sebagai dasar Penerbitan Surat Rekomendasi Pencairan ADD tahun anggaran 2026.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 13

- (1) Pencairan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama Kaur Keuangan selaku bendahara Desa setelah mendapat surat rekomendasi pencairan ADD dari Kepala Dinas.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer ke rekening kas Desa oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah.
- (3) ADD yang ditransfer ke rekening kas Desa menjadi pendapatan Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa tahun anggaran 2026.
- (4) Pencairan ADD untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Kepala Desa bersama Kepala Urusan Keuangan selaku bendahara Desa yang dilaksanakan setelah adanya persetujuan surat rekomendasi tertulis pencairan ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Konawe.
- (5) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer ke rekening kas Desa oleh BPKAD Kabupaten Konawe dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan bukuan Anggaran ADD ke rekening lainnya.
- (6) ADD yang ditransfer ke rekening kas Desa menjadi pendapatan Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa tahun anggaran 2026.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (2) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan.

- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (6) Seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- (7) Kaur Keuangan Desa sebagai Wajib Pungut atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak lainnya wajib untuk memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi Siskeudes dan mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan camat.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD meliputi:
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP;
 - b. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat;
 - c. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD; dan
 - d. Pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa.

BAB VII
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama satu tahun.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima per triwulan pada bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kepala desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
 - b. sekretaris desa memperoleh Penghasilan Tetap sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. kepala urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun masing-masing memperoleh Penghasilan Tetap sebesar Rp.1.300,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang tidak memenuhi dan mematuhi dalam ketentuan Peraturan Bupati ini, baik dari pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya tidak akan diberikan surat rekomendasi pencairan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan administrasi pencairan ADD sampai pada akhir tahun anggaran 2026 yang berakibat tidak keluarnya dana ADD tanpa alasan, maka tidak diberikan alokasi anggaran tahun berikutnya.
- (4) Dana ADD yang dimaksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada Kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), maka diberikan sanksi penundaan dan/atau tidak diberikan penghasilan tetap Kepala Desa dan BPD paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX
PENUTUP

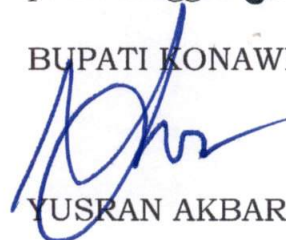
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal **30 APRIL 2026**

BUPATI KONAWE,



YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal **30 APRIL 2026**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026 NOMOR **730**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2026 MASING-MASING DESA
UNTUK KELOMPOK A

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	9	KA DUSUN I	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	10	KA DUSUN II	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	11	KA DUSUN III	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	700.000,00	72	ob	50.400.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	4	IMAM DESA	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
		- WAKIL KETUA	900.000,00	12	ob	10.800.000,00
		- SEKRETARIS BPD	800.000,00	12	ob	9.600.000,00
		- ANGGOTA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- ANGGOTA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	JAMINAN SOSIAL KADES/ IWP KADES, PERANGKAT DESA, RT, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA DAN GURU TPQ					
	1	IWP 5 %	1.265.000,00	12	ob	15.180.000,00
	2	BPJS TENAGA KERJA	16.800	396	ob	6.652.800,00
	OPRASIONAL					
	1	ATK KANTOR	695.500,00	1	Ls	695.500,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	2.500.000,00	1	pkt	2.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	4	OPRASIONAL BPD	1.500.000,00	1	pkt	1.500.000,00
	5	OPRASIONAL MAJELIS TAKLIM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	6	INSENTIF PABITARA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	7	INSENTIF TONOMOTUO	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	8	INSENTIF MOMBOWULEAKO /	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	9	INSENTIF OSUDO / AJUDAN TOLEA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
						375.128.300,00
		JUMLAH		263	Desa	98.658.742.900,00

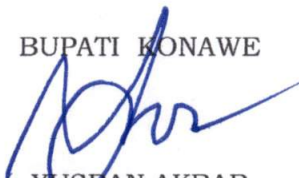
BUPATI KONAWE

YUSRAN AKBAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2026 MASING-MASING DESA
UNTUK KELOMPOK B

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	9	KA DUSUN I	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	10	KA DUSUN II	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	11	KA DUSUN III	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	700.000,00	72	ob	50.400.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	4	IMAM DESA	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	5	PENDETA/MANGKU	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
		- WAKIL KETUA	900.000,00	12	ob	10.800.000,00
		- SEKRETARIS BPD	800.000,00	12	ob	9.600.000,00
		- ANGGOTA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- ANGGOTA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	JAMINAN SOSIAL KADES/ IWP KADES, PERANGKAT DESA, RT, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA DAN GURU TPQ					
	1	IWP 5 %	1.295.000,00	12	ob	15.540.000,00
	2	BPJS TENAGA KERJA	16.800	408	ob	6.854.400,00
	OPRASIONAL					
	1	ATK KANTOR	695.500,00	1	Ls	695.500,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	2.500.000,00	1	pkt	2.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	4	OPRASIONAL BPD	1.500.000,00	1	pkt	1.500.000,00
	5	OPRASIONAL MAJELIS TAKLIM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	6	INSENTIF PABITARA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	7	INSENTIF TONOMOTUO	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	8	INSENTIF MOMBOWULEAKO /	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	9	INSENTIF OSUDO / AJUDAN TOLEA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
						382.889.900,00
		JUMLAH		22	Desa	8.423.577.800,00

BUPATI KONAWE

YUSRAN AKBAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2026 MASING-MASING DESA
UNTUK KELOMPOK C

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	9	KA DUSUN I	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	10	KA DUSUN II	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	11	KA DUSUN III	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	700.000,00	72	ob	50.400.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	4	IMAM DESA	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	5	PENDETA	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	6	MANGKU	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
		- WAKIL KETUA	900.000,00	12	ob	10.800.000,00
		- SEKRETARIS BPD	800.000,00	12	ob	9.600.000,00
		- ANGGOTA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- ANGGOTA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	JAMINAN SOSIAL KADES/ IWP KADES, PERANGKAT DESA, RT, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA DAN GURU TPQ					
	1	IWP 5 %	1.325.000,00	12	ob	15.900.000,00
	2	BPJS TENAGA KERJA	16.800	420	ob	7.056.000,00
	OPRASIONAL					
	1	ATK KANTOR	695.500,00	1	Ls	695.500,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	2.500.000,00	1	pkt	2.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	4	OPRASIONAL BPD	1.500.000,00	1	pkt	1.500.000,00
	5	OPRASIONAL MAJELIS TAKLIM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	6	INSENTIF PABITARA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	7	INSENTIF TONOMOTUO	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	8	INSENTIF MOMBOWULEAKO /	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	9	INSENTIF OSUDO / AJUDAN TOLEA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
						390.651.500
		JUMLAH		5	Desa	1.953.257.500

BUPATI KONAWE

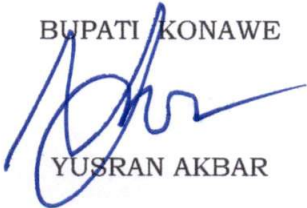


YUSRAN AKBAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2026 MASING-MASING DESA
UNTUK KELOMPOK D

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	9	KA DUSUN I	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	10	KA DUSUN II	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	11	KA DUSUN III	1.300.000,00	12	ob	15.600.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	700.000,00	72	ob	50.400.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	4	IMAM DESA	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	4	PENDETA	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	6	MANGKU	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	7	BIKSU/PASTOR	600.000,00	12	ob	7.200.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
		- WAKIL KETUA	900.000,00	12	ob	10.800.000,00
		- SEKRETARIS BPD	800.000,00	12	ob	9.600.000,00
		- ANGGOTA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- ANGGOTA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	JAMINAN SOSIAL KADES/ IWP KADES, PERANGKAT DESA, RT, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA DAN GURU TPQ					
	1	IWP 5 %	1.355.000,00	12	ob	16.260.000,00
	2	BPJS TENAGA KERJA	16.800	432	ob	7.257.600,00
	OPRASIONAL					
	1	ATK KANTOR	630.985,00	1	Ls	630.985,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	2.500.000,00	1	pkt	2.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	4	OPRASIONAL BPD	1.500.000,00	1	pkt	1.500.000,00
	5	OPRASIONAL MAJELIS TAKLIM	1.000.000,00	1	pkt	1.000.000,00
	6	INSENTIF PABITARA	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	7	INSENTIF TONOMOTUO	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
	8	INSENTIF MOMBOWULEAKO /	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	9	INSENTIF OSUDO / AJUDAN TOLEA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
						398.348.585
		JUMLAH		1	Desa	398.348.585

BUPATI KONAWE

YUSRAN AKBAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENGALOKASIAN ANGGA
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2026

KLP	No	KECAMATAN/ DESA		JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2025	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA						KET	
					BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA		ATK
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	12	14
A	1	ROUTA		3.000.000								
		1	DESA TIRAWONUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		2	DESA TANGGOLA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		3	DESA WALANDAWE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		4	DESA PUUWIWIRANO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		5	DESA PARUDONGKA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		6	DESA LALOMERUI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	2	LATOMA										
		7	DESA LATOMA JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		8	DESA ANDOLUTO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		9	DESA PINOLE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		10	DESA WAWOLATOMA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		11	DESA TITIOWA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		12	DESA NESOWI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		13	DESA AMBEKAIRI UTAMA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		14	DESA LALOWATA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		15	DESA ANGONGA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		16	DESA AMBONIKI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	3	ASINUA										
		17	DESA LASADA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		18	DESA ANGOHI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		19	DESA AWUA JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		20	DESA ASIPAKO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		21	DESA ASINUA JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		22	DESA NEKUDU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	4	PADANGGUNI										
		23	DESA PADANG MEKAR	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		24	DESA ATODOPI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	

KLP	No	KECAMATAN/ DESA		JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2025	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA						KET	
					BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA		ATK
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	12	14
		25	DESA MEKAR JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		26	DESA ALEUTI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		27	DESA MATAHORI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		28	DESA SAMBAOSU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		29	DESA PADANGGUNI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		30	DESA GARUDA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		31	DESA MATANGGORAI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		32	DESA LANGGEA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	5	ABUKI										
		33	DESA UNAASI JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		34	DESA ANGGORO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		35	DESA ARUBIA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		36	DESA PUNGALUKU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		37	DESA SAMBEANI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		38	DESA PADANGGUNI UTAMA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		39	DESA KASUWURA INDAH	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		40	DESA WALAI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		41	DESA KUMAPO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		42	DESA ASOLU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		43	DESA EPEEYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	6	TONGAUNA UTARA										
		44	DESA SANUANGGAMO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		45	DESA BAROWILA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		46	DESA NAMBEA BORU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		47	DESA ANGGOHU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		48	DESA ANDALAMBE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		49	DESA ULU 'AO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		50	DESA OLO ONUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		51	DESA WAWORODA JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	7	TONGAUNA										
		52	DESA LALONGGOWUNA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		53	DESA MOMEA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		54	DESA ANDEPOSANDU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		55	DESA ASAO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		56	DESA AMBEPULU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	8	ANGGABERI										

KLP	No	KECAMATAN/ DESA		JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2025	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA						KET	
					BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA		ATK
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	12	14
		57	DESA WUNDUONGOHI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		58	DESA LEREHOMA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	9	UEPAI										
		59	DESA MATAHOALU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		60	DESA BARUGA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		61	DESA ANGGOPIU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		62	DESA ANGGAWO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		63	DESA PUURODA JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		64	DESA AMERORO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		65	DESA RAWUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		66	DESA TAMESANDI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		67	DESA PANGGULAWU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		68	DESA TANGGODIPO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		69	DESA AMAROA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	10	LAMBUYA										
		70	DESA WATAREMA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		71	DESA WONUA HOA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		72	DESA MERAKA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		73	DESA WAWORAHA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	74	DESA TANGGOBU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	75	DESA TETE MBOMUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	76	DESA ASAKI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	77	DESA AWULITI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	78	DESA AMBERI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	11	PURIALA									
	79	DESA UNGGULINO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	80	DESA PUUHOPA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	81	DESA WAWOSANGGULA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	82	DESA POANAHA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	83	DESA AHUA WALI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	84	DESA WATUSA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	85	DESA LALONGGATU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	86	DESA PUUSANGI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	87	DESA LALOONAH	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	

KLP	No	KECAMATAN/ DESA		JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2025	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA						KET	
					BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA		ATK
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	12	14
		88	DESA MOKALELEO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		89	DESA WONUA MOROME	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		90	DESA TETE HAKA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		91	DESA SONAI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	12	ONEMBUTE										
		92	DESA NAPOOSI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		93	DESA KUMAPO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		94	DESA KASUMEIA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		95	DESA ANGGALOOSI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		96	DESA ANA ONEMBUTE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		97	DESA TRI MULYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		98	DESA SILEA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		99	DESA ULU ONEMBUTE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		100	DESA TAWA PANDERE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	13	WAWOTOB										
		101	DESA KASU MEWUHO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		102	DESA KUKULURI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		103	DESA KORUMBA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		104	DESA ANA LAHAMBUTI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		105	DESA ANGGOTOA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	14	KONAWE										
		106	DESA MEKOWU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		107	DESA WONUAMBAE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		108	DESA HUDOA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		109	DESA UELAWU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		110	DESA PUUWONUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		111	DESA UETE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		112	DESA ASINOWOWO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	15	WONGGEDUKU										
		113	DESA LALOH	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		114	DESA BENDEWUTA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		115	DESA WUKUSAO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		116	DESA WAWOONE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		117	DESA ANGGORO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		118	DESA DAWI-DAWI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		119	DESA WOWASOLO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2025	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							OPRASIONAL	KET
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	
		120 DESA TETE MOTAHA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		121 DESA TAWAROLONDO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		122 DESA LALOUSU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		123 DESA LANGGONAWE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		124 DESA POLANDANGI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		125 DESA WAWONGGOLE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
	16	WONGGEDUKU BARAT										
		126 DESA LAMBANGI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		127 DESA PUDAY	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		128 DESA ANGGADOLA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		129 DESA LAHOTUTU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		130 DESA TOBIMEITA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		131 DESA WATURAI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		132 DESA RANOTUNDOBU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		133 DESA LAMOKUNI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		134 DESA WONGGEDUKU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		135 DESA BARUGA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		136 DESA AMBUUWIU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		137 DESA TETEWONUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		138 DESA TETEONA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		139 DESA KASUKIA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
	17	MELUHU										
		140 DESA LAMELAI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		141 DESA SAMBASULE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		142 DESA AHULOA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		143 DESA TUDA MEASO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		144 DESA LAROWIU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		145 DESA LALOPISI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
	18	AMONGGEDO										
		146 DESA MATABURA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		147 DESA WARANDETE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		148 DESA BENUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		149 DESA LALOMBONDA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		150 DESA WAWOHINE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		151 DESA DUNGUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		152 DESA AMONGGEDO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		

KLP	No	KECAMATAN/ DESA		JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2025	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA						KET	
					BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA		ATK
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	12	14
		153	DESA MENDIKONU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		154	DESA LALONONA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		155	DESA WATULAWU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		156	DESA MATAIWOI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	19	PONDIDAHA										
		157	DESA LALODANGGE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		158	DESA TIRA WUTA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		159	DESA SULEMANDARA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		160	DESA AHUA WATU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		161	DESA MUMUNDOWU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		162	DESA LALONGGOTOMI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		163	DESA AMESIU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		164	DESA PUUMBINISI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		165	DESA HONGOA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		166	DESA WONUA MONAPA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		167	DESA LAHONGGUMBI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		168	DESA WOWALAHAMBTI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		169	DESA BELATU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	20	BESULUTU										
		170	DESA PUNGALUKU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		171	DESA AMOSILU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		172	DESA ULU POHARA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		173	DESA ONEMBUTE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		174	DESA ASUNDE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		175	DESA LABELA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		176	DESA LALOUMERA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		177	DESA PUUNDOHO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		178	DESA LALOWULO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		179	DESA PUULOWARU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		180	DESA SILEA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		181	DESA WAWORAHA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		182	DESA RANOMOLUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		183	DESA ANDOMESINGGO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		184	DESA LAWONUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	21	SAMPARA										
		185	DESA POLUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	

KLP	No	KECAMATAN/ DESA		JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2025	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA						KET	
					BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA		ATK
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	12	14
		186	DESA BAO - BAO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		187	DESA PUULORO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		188	DESA TOTOMBE JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		189	DESA BAENI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		190	DESA WAWO ANDAROA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		191	DESA ANDAROA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		192	DESA BONDOALA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		193	DESA POHARA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		194	DESA ANDADOWI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		195	DESA KONGGA MEA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		196	DESA ANDEPALI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		197	DESA WAWO LIMBUE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	22	ANGGALOMOARE										
		198	DESA ANDOBEU JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		199	DESA LASOSO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		200	DESA ANGGALOMOARE JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		201	DESA GALU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		202	DESA ABELISAWA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		203	DESA ANGGALOMOARE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		204	DESA PUUSANGI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		205	DESA PUUSAWAH JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		206	DESA LAKOMEA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		207	DESA TABANGGELE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	23	LALONGGASU MEETO										
		208	DESA PUUWONUA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		209	DESA LALOMBONDA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		210	DESA TOOLAWAWO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		211	DESA BATU GONG	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		212	DESA WAWOBUNGI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		213	DESA TOLI - TOLI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		214	DESA WATU NGGARANDU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		215	DESA LALONGGASUMEETO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		216	DESA NII TANASA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		217	DESA RAPAMBINOPAKA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
		218	DESA BUMI INDAH	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	24	BONDOALA										

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2025	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							OPRASIONAL	KET
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	
		219 DESA PEBUNOOHA DALAM	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		220 DESA DIOLO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		221 DESA RAMBU KONGGA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		222 DESA RUMBIA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		223 DESA LALONGGALUKU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		224 DESA LANGGALUKU TIMUR	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		225 DESA PEBUNOOHA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		226 DESA LAOSU JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
	25	MOROSI										
		227 DESA TANGGOBU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		228 DESA TONDOWATU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		229 DESA MOROSI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		230 DESA WONUA MORINI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		231 DESA PAKU JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		232 DESA PUURUI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		233 DESA MENDIKONU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		234 DESA PORARA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		235 DESA BESU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		236 DESA PAKU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
	26	KAPOIALA										
		237 DESA LABOTOI JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		238 DESA TANI INDAH	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		239 DESA PEREO'A	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		240 DESA LAMENDORA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		241 DESA MUARA SAMPARA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		242 DESA SAMABARAASI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		243 DESA LABOTOY	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		244 DESA LALIMBUE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		245 DESA ULU LALIMBUE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		246 DESA KAPOIALA BARU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		247 DESA LALIMBUE JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		248 DESA TOMBA WATU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		249 DESA LALONGGOMBUNO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
	27	SOROPIA										
		250 DESA BAJO INDAH	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		
		251 DESA ATO WATU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500		

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2025	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							KET
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	OPRASIONAL	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	ATK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
	252	DESA SOROPIA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	253	DESA TELAGA BIRU	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	254	DESA SORUE JAYA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	255	DESA WAWORAHA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	256	DESA SAPONDA LAUT	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	257	DESA LEPPE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	258	DESA BAJOE	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	259	DESA SAPONDA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	260	DESA TAPULAGA	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	261	DESA BOKORI	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	262	DESA MEKAR	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	263	DESA SAWAPUDO	375.128.300	194.400.000	76.800.000	49.200.000	15.180.000	6.652.800	32.200.000	695.500	
	3	ASINUA									
B	264	DESA AWUASARI	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	4	PADANGGUNI									
B	265	DESA ALOSIKA	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
		TONGAUNA UTARA									
B	266	DESA PUUNDOPI	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
B	267	DESA AMBOPI	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
	9	UEPAI									
B	268	DESA OLO - OLOHO	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
B	269	DESA TAWARO TEBOTA	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
B	270	DESA HUMBOTO	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
B	271	DESA TAWA MELEWE	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
	11	PURIALA									
B	272	DESA PURIALA	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
B	273	DESA TETE WATU	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
	12	ONEMBUTE									
B	274	DESA ULU MERAKA	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
B	275	DESA MATAIWOI	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
	14	KONAWE									
B	276	DESA SANGGONA	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2025	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							KET
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	OPRASIONAL	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	ATK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
	15	WONGGEDUKU									
B	277	DESA DURIAASI	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
	17	MELUHU									
B	278	DESA AHUHU	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
B	279	DESA WOERAHI	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
	18	AMONGGEDO									
B	280	DESA ANAHINUNU	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
B	281	DESA ULU BENUA	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
	19	PONDIDAHA									
B	282	DESA LALOIKA	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
B	283	DESA WAWOLEMO	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
	13	WAWOTOB									
B	284	DESA NARIO INDAH	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
B	285	DESA KARANDU	382.889.900	194.400.000	84.000.000	49.200.000	15.540.000	6.854.400	32.200.000	695.500	
	9	UEPAI									
C	286	DESA LANGGOMEA	390.651.500	194.400.000	91.200.000	49.200.000	15.900.000	7.056.000	32.200.000	695.500	
C	287	DESA KASAEDA	390.651.500	194.400.000	91.200.000	49.200.000	15.900.000	7.056.000	32.200.000	695.500	
	19	PONDIDAHA									
C	288	DESA AMBULANU	390.651.500	194.400.000	91.200.000	49.200.000	15.900.000	7.056.000	32.200.000	695.500	
C	289	DESA WONUA MANDARA	390.651.500	194.400.000	91.200.000	49.200.000	15.900.000	7.056.000	32.200.000	695.500	
	18	AMONGGEDO									
C	290	DESA PUASANA	390.651.500	194.400.000	91.200.000	49.200.000	15.900.000	7.056.000	32.200.000	695.500	
	16	WONGGEDUKU BARAT									
D	291	DESA LINONGGASAI	398.348.585	194.400.000	98.400.000	49.200.000	16.260.000	7.257.600	32.200.000	630.985	
		JUMLAH	109.433.926.785	56.570.400.000	22.600.800.000	14.317.200.000	4.429.980.000	1.943.020.800	9.370.200.000	202.325.985	

BUPATI RONAWE,


YUSRAN AKBAR